



PUTUSAN

Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andre Akasa Bin Moch Sholeh;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebangsren Gg III No. 20 B Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan *freelance*;

Terdakwa Andre Akasa Bin Moch Sholeh ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Halaman 1 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1687/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1687/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perk:PDM-2848/Tg.Prk/07/2023, tertanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Akasa Bin Moch Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Andre Akasa Bin Moch Sholeh dengan Pidana Penjara 8 (delapan) Bulan dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau

Halaman 2 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



Dikembalikan kepada SHOLEH ISKANDAR

- 1(satu) buah HP Asus

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nopol L-2522-IW

Dirampas Unuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM – 2848/Tg.Prk/07/2023, tertanggal 13 Juli 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andre Akasa Bin Moch Sholeh pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 3 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Andre Akasa Bin Moch Sholeh bertemu dengan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari (dalam berkas terpisah) di Warung Kopi Jalan Embong Malang Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi Rizal Ramadhan Bin Juari untuk mengambil handphone ke sdr. VIAN alias ROHIM di Jalan Gundih Gg. III Surabaya lalu mereka pergi berboncengan ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna merah No.Pol.: L-2522-W, saat dalam perjalanan mereka melintasi rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam teras rumah yang ada pagarnya tanpa pintu dengan keadaan penghuni rumah sedang menonton televisi di dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Ramadhan Bin Juari "Ngenteni dhisik" dan tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil tabung LPG tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut, setelah masuk ke dalam teras rumah tersebut Terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara melepaskannya dari regulator yang masih menempel pada tabung LPG tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, namun ketahuan oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa diikuti oleh saksi Sholeh Iskandar dari belakang kemudian Terdakwa ditanyai oleh saksi Sholeh Iskandar "mau dibawa tabung gas itu" lalu terdakwa menjawab "punya

Halaman 4 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



saya pak", selanjutnya Terdakwa ditanyai lagi oleh saksi Sholeh Iskandar "ada acara masak-masak ta?" namun terdakwa tidak menjawab dan terus berjalan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari menunggu, setelah sampai ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian kaos Terdakwa ditarik oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa dan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- 2- Bawa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sholeh Iskandar.
- 3- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sholeh Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sholeh Iskandar disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;

Halaman 5 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. ketika saksi menonton televisi di dalam rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal (yaitu Terdakwa) masuk ke halaman rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg milik saksi ketika Terdakwa hendak melarikandiri Terdakwa bersama seseorang dapat diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg tanpa se izin dan sepenuhnya saksi sendiri.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Vertama Ardian Syaifullah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Sholeh Iskandar sejak masih TK dan sudah mengenal di Jl Sumber Mulyo Gg V Surabaya
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya dalam tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg
- Bahwa benar 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg merupakan milik saksi Sholeh Iskandar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. ketika saksi melewati rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal (yaitu Terdakwa) masuk ke halaman rumah saksi Sholeh Iskandar dan mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg milik saksi Sholeh Iskandar. Saat itu saksi bertemu dengan Sdr. Sholeh Iskandar di 2 (dua) rumah sisi sebelah barat dari rumah Sdr. Sholeh Iskandar, dan saat itu Sdr. Sholeh Iskandar membuntuti dari arah belakang, dan saat Terdakwa akan naik sepeda motor ditarik bajunya dari belakang oleh Sdr. Sholeh Iskandar yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, lalu saksi menanyakan kepada Sdr Sholeh Iskandar « ada apa bapak » ? lalu Sdr Sholeh Iskandar menjawabnya "ELPIJI KU DIAMBIL" secara spontan saksi langsung mengambil kunci sepeda motor pelaku untuk supaya tidak kabur dan saat Terdakwa yang terjatuh sedang

Halaman 7 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milarikan ke arah barat, lalu saksi berteriak "MALING - MALING" sambil saksi mengejar pelaku yang milarikan diri kurang lebih 1 Km dan rumah Sdr Sholeh Iskandar, pelaku yang telah milarikan diri telah berhasil diamankan oleh warga bersama dengan saksi;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga lainnya membawa 2 (dua) pelaku pencurian 1 (satu) tabung gas elpiji 3kg di rumah Sdr. Sholeh Iskandar untuk diserahkan ke Poisek Bubutan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg tanpa se izin dan sepenuhnya saksi Sholeh Iskandar sendiri.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Sholeh Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari (dalam berkas terpisah) di Warung Kopi Jalan Embong Malang Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi Rizal Ramadhan Bin Juari untuk mengambil handphone ke sdr. Vian alias Rohim di Jalan Gundih Gg. III Surabaya lalu

Halaman 8 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



mereka pergi berboncengan ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna merah No.Pol.: L-2522-W, saat dalam perjalanan mereka melintasi rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam teras rumah yang ada pagarnya tanpa pintu dengan keadaan penghuni rumah sedang menonton televisi di dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Ramadhan Bin Juari "Ngenteni dhisik" dan tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut, setelah masuk ke dalam teras rumah tersebut Terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara melepaskannya dari regulator yang masih menempel pada tabung LPG tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, namun ketahuan oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa diikuti oleh saksi Sholeh Iskandar dari belakang kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi Sholeh Iskandar "mau dibawa tabung gas itu" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak", selanjutnya Terdakwa ditanya lagi oleh saksi Sholeh Iskandar "ada acara masak-masak ta?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus berjalan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian kaos Terdakwa ditarik oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa dan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- Bawa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau tersebut adalah tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya yaitu

Halaman 9 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



saksi Sholeh Iskandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau
- 1(satu) buah HP Asus
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nopol L-2522-IW

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari (dalam berkas terpisah) di Warung Kopi Jalan Embong Malang Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi Rizal Ramadhan Bin Juari untuk mengambil handphone ke sdr. VIAN alias ROHIM di Jalan Gundih Gg. III Surabaya lalu mereka pergi berboncengan ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna merah No.Pol.: L-2522-W, saat dalam perjalanan mereka melintasi rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam teras rumah yang ada pagarnya tanpa pintu dengan keadaan penghuni rumah sedang menonton televisi di dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Ramadhan Bin Juari "Ngenteni dhisik" dan tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut, setelah masuk ke dalam teras rumah tersebut terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara melepaskannya dari regulator yang masih menempel pada tabung LPG tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan

Halaman 10 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, namun ketahuan oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa diikuti oleh saksi Sholeh Iskandar dari belakang kemudian Terdakwa ditanyai oleh saksi Sholeh Iskandar "mau dibawa tabung gas itu" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak", selanjutnya Terdakwa ditanyai lagi oleh saksi Sholeh Iskandar "ada acara masak-masak ta?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus berjalan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari menunggu, setelah sampai ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian kaos Terdakwa ditarik oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa dan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sholeh Iskandar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sholeh Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."



3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"
5. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andre Akasa Bin Moch Sholeh yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermomens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermomens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



A.d. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku.

- Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini. Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi :

Halaman 13 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



- Bawa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari (dalam berkas terpisah) di Warung Kopi Jalan Embong Malang Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi Rizal Ramadhan Bin Juari untuk mengambil handphone ke sdr. VIAN alias ROHIM di Jalan Gundih Gg. III Surabaya lalu mereka pergi berboncengan ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna merah No.Pol.: L-2522-W, saat dalam perjalanan mereka melintasi rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam teras rumah yang ada pagarnya tanpa pintu dengan keadaan penghuni rumah sedang menonton telivisi di dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Ramadhan Bin Juari "Ngenteni dhisik" dan tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut, setelah masuk ke dalam teras rumah tersebut Terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara melepaskannya dari regulator yang masih menempel pada tabung LPG tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, namun ketahuan oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa diikuti oleh saksi Sholeh Iskandar dari belakang kemudian Terdakwa ditanyai oleh saksi Sholeh Iskandar "mau dibawa tabung gas itu" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak", selanjutnya Terdakwa ditanyai lagi oleh saksi Sholeh Iskandar "ada acara masak-masak ta?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus berjalan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari menunggu, setelah sampai ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian kaos terdakwa ditarik oleh saksi Sholeh

Halaman 14 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



Iskandar sehingga Terdakwa dan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sholeh Iskandar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sholeh Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari (dalam berkas terpisah) di Warung Kopi Jalan Embong Malang Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi Rizal Ramadhan Bin Juari untuk mengambil handphone ke sdr. VIAN alias ROHIM di Jalan Gundih Gg. III Surabaya lalu mereka pergi berboncengan ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna merah No.Pol.: L-2522-W, saat dalam perjalanan mereka melintasi rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya kemudian

Halaman 15 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam teras rumah yang ada pagarnya tanpa pintu dengan keadaan penghuni rumah sedang menonton televisi di dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Ramadhan Bin Juari "Ngenteni dhisik" dan tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut, setelah masuk ke dalam teras rumah tersebut terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara melepaskannya dari regulator yang masih menempel pada tabung LPG tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, namun ketahuan oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa diikuti oleh saksi Sholeh Iskandar dari belakang kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi Sholeh Iskandar "mau dibawa tabung gas itu" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak", selanjutnya Terdakwa ditanya lagi oleh saksi Sholeh Iskandar "ada acara masak-masak ta?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus berjalan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari menunggu, setelah sampai ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian kaos Terdakwa ditarik oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa dan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- Bawa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sholeh Iskandar.



- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sholeh Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari (dalam berkas terpisah) di Warung Kopi Jalan Embong Malang Surabaya kemudian terdakwa mengajak saksi Rizal Ramadhan Bin Juari untuk mengambil handphone ke sdr. VIAN alias ROHIM di Jalan Gundih Gg. III Surabaya lalu mereka pergi berboncengan ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna merah No.Pol.: L-2522-W, saat dalam perjalanan mereka melintasi rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam teras rumah yang ada pagarnya tanpa pintu dengan keadaan penghuni rumah sedang menonton televisi di dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Ramadhan Bin Juari “Ngenteni dhisik” dan tidak mengatakan bahwa terdakwa akan mengambil tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut,



setelah masuk ke dalam teras rumah tersebut Terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara melepaskannya dari regulator yang masih menempel pada tabung LPG tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, namun ketahuan oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa diikuti oleh saksi Sholeh Iskandar dari belakang kemudian Terdakwa ditanyai oleh saksi Sholeh Iskandar "mau dibawa tabung gas itu" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak", selanjutnya Terdakwa ditanyai lagi oleh saksi Sholeh Iskandar "ada acara masak-masak ta?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus berjalan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari menunggu, setelah sampai ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian kaos Terdakwa ditarik oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa dan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari (dalam berkas terpisah) di Warung Kopi Jalan Embong Malang Surabaya kemudian

Halaman 18 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



Terdakwa mengajak saksi Rizal Ramadhan Bin Juari untuk mengambil handphone ke sdr. VIAN alias ROHIM di Jalan Gundih Gg. III Surabaya lalu mereka pergi berboncengan ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna merah No.Pol.: L-2522-W, saat dalam perjalanan mereka melintasi rumah Jalan Sumber Mulyo V/7 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam teras rumah yang ada pagarnya tanpa pintu dengan keadaan penghuni rumah sedang menonton televisi di dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Ramadhan Bin Juari "Ngenteni dhisik" dan tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut, setelah masuk ke dalam teras rumah tersebut Terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara melepaskannya dari regulator yang masih menempel pada tabung LPG tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, namun ketahuan oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa diikuti oleh saksi Sholeh Iskandar dari belakang kemudian Terdakwa ditanyai oleh saksi Sholeh Iskandar "mau dibawa tabung gas itu" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak", selanjutnya Terdakwa ditanyai lagi oleh saksi Sholeh Iskandar "ada acara masak-masak ta?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus berjalan menuju ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari menunggu, setelah sampai ke tempat saksi Rizal Ramadhan Bin Juari, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian kaos Terdakwa ditarik oleh saksi Sholeh Iskandar sehingga Terdakwa dan saksi Rizal Ramadhan Bin Juari terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar lalu



terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- Bawa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau tersebut adalah tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya yaitu saksi Sholeh Iskandar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1(satu) buah HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nopol L-2522-IW, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SHOLEH ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Andre Akasa Bin Moch Sholeh terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Andre Akasa Bin Moch Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2023/PN Sby



- 1(satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau

Dikembalikan kepada SHOLEH ISKANDAR

- 1(satu) buah HP Asus

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nopol L-2522-IW

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 11 September 2023, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Suripto, S.H., M.Hum dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal : 19 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.